

PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PASCA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM DI RUPBASAN RENGAT

Rezky Imelda^{1*}, Yetti², Sandra Dewi³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau,
Indonesia

rezkyimelda@gmail.com^{1*}, yetti@gmail.com², sandradewi@gmail.com³



| Article Info | Abstract |
|---|--|
| <p>Article History</p> <p>Received: November 28, 2024</p> <p>Accepted: December 31, 2024</p> <hr/> <p>Keywords: <i>Rupbasan, Seized Goods, Post-Inkrah Decision</i></p> | <p>The management period of Basan in Rupbasan is adjusted to the investigation, prosecution, and trial processes in accordance with the provisions of laws and regulations. Article 26 paragraph (1) of Permenkumham No. 16 of 2014 stipulates that in the event that Basan has obtained permanent legal force based on a court decision or ruling, within a period of 30 (thirty) days from the date of the court decision that has permanent legal force, the Head of Rupbasan is required to submit a notification letter to the agency legally responsible for taking Basan. In practice, the return of evidence after a verdict often faces various challenges. The problems of this research are related to the implementation, supervision, and accountability of the return of evidence after a verdict with permanent legal force at Rupbasan Rengat. This type of research is sociological legal research. The data source comes from primary data in the form of interview results and is supported by secondary data which is divided into three types of data, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used is to summarize, process, analyze, and examine data from various sources in sociological legal research with a qualitative method approach. The conclusion of this study is First, the implementation of the return of evidence after a final and binding decision at Rupbasan Rengat is guided by Article 26 paragraph (1) of Permenkumham No. 16 of 2014. Second, supervision of the return of evidence at Rupbasan Class II Rengat is still not sufficient to provide legal certainty to ensure that all parties involved can fulfill their responsibilities, so that the process of returning evidence does not run optimally. Finally, accountability for the return of evidence after a final and binding decision at Rupbasan Rengat can be maximized through reformulation of the provisions in Article 26 paragraph (1) of Permenkumham No. 16 of 2014 to include administrative sanctions (budget reduction or poor performance assessment for related agencies that are proven to be slow in submitting the retrieval of evidence) and criminal sanctions (fines or additional costs for storing evidence that is not taken within the specified time period).</p> |

ABSTRAK

Jangka waktu pengelolaan Basan di Rupbasan disesuaikan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014 mengatur bahwa dalam hal Basan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk mengambil Basan. Pada tataran praktik, pengembalian barang bukti pasca putusan sering menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan penelitian ini terkait implementasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap di Rupbasan Rengat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan ditunjang dengan data sekunder yang terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan merangkum, mengolah, menganalisa, dan menelaah data-data dari berbagai sumber dalam penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah Pertama, implementasi pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap di Rupbasan Rengat berpedoman pada Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014. Kedua, pengawasan pengembalian barang bukti di Rupbasan Kelas II Rengat masih belum cukup memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dapat memenuhi tanggung jawabnya, sehingga proses pengembalian barang bukti tidak berjalan secara maksimal. Terakhir, pertanggungjawaban pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap di Rupbasan Rengat dapat dimaksimalkan melalui reformulasi ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014 untuk mencantumkan sanksi administratif (pengurangan anggaran atau penilaian kinerja yang buruk bagi instansi terkait yang terbukti lambat dalam mengajukan pengambilan barang bukti) dan sanksi pidana (denda atau pembebanan biaya tambahan untuk penyimpanan barang bukti yang tidak diambil dalam jangka waktu yang ditentukan).

Kata Kunci: Rupbasan, Barang Bukti, Pasca Putusan Inkrah

I. PENDAHULUAN

Indonesia menganut konsepsi negara hukum (*rechtstaat in ruimezin*) yang menitikberatkan pada penyelenggaraan kepentingan umum sekaligus mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Sebagai negara hukum yang menganut falsafah Pancasila, Indonesia bertekad untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dengan mengutamakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sudjana, 2018).

Konsepsi negara hukum ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan negara dan dengan demikian Indonesia tentunya perlu memperhatikan penegakan hukum dalam tataran praktek. (Mahfud, 2010)

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit yang dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Ruang lingkup penegakkan hukum sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* namun juga meliputi *peace maintenance*. (Maruapey, 2017).

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. (Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi, hlm. 6). Penegakan hukum dengan demikian menjadi suatu proses yang kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dan memerlukan suatu perhatian khusus. Secara konsepsional, makna dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dengan berlandaskan kepada nilai-nilai normatif yang telah disepakati. (Soekanto, 2004)

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri menjadi penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk penasehat hukum, dan tentunya dalam penelitian ini mencakup rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi:

1. Penerapan hukum dilihat sebagai sistem normatif (*normative system*);
2. Penerapan hukum dilihat sebagai sistem administratif (*administrative system*), dan
3. Penerapan hukum pidana ialah sistem sosial (*social system*). (Arief, 2002).

Secara yuridis dan faktual, subsistem pada sistem peradilan pidana sebagai pengemban kekuasaan hukum di Indonesia yang melaksanakan fungsi penegakan hukum tidak bernaung kepada satu atap kekuasaan yudikatif. (Pujiyono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, hlm. 118–127). Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Selanjutnya disingkat Rupbasan) memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam proses peradilan pidana. Kedudukan Rupbasan adalah sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan atau barang bukti yang disita selama proses hukum berlangsung.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Selanjutnya disingkat Permenkumham No. 16 Tahun 2014) yang mengartikan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Perlu diketahui dalam konteks ini, benda sitaan negara (selanjutnya disebut Basan) adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan, sedangkan barang rampasan negara (selanjutnya disebut Baran) adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014 mengatur secara eksplisit bahwa setiap basan dan baran harus disimpan di Rupbasan. Pengelolaan Rupbasan dilakukan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM), dimana tanggung jawab yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai tingkatan pemeriksaan, sedangkan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan ada pada Kepala Rupbasan.

Sesuai amanat Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di tiap Kabupaten agar dibentuk Rupbasan. Faktanya dari total 416 Kabupaten yang ada saat ini baru berdiri 64 Rupbasan di Indonesia yang terdiri dari 35 Rupbasan Kelas I dan 29 Rupbasan Kelas II. Jumlah ini masih jauh dari yang diharapkan. Ditambah dalam proses peradilan pidana, Rupbasan tidak luput dari stigma dari kejaksaan, kepolisian dan pengadilan dalam mengelola baran dan basan. Instansi ini menganggap bahwa Rupbasan belum mampu mengelola baran dan basan sehingga sering sekali basan dan baran ditempatkan di Kepolisian dan tidak diberikan kepada Rupbasan atau sebaliknya ketika berada di Rupbasan justru basan tidak kunjung dikembalikan kepada korban maupun pelaku tindak pidana, ditambah dengan Rupbasan yang minim dengan fasilitas termasuk gudang tempat penyimpanan. Hal ini tentunya secara tidak langsung akan menjadi ancaman dan catatan terhadap Rupbasan dalam proses sistem peradilan pidana. (Wijaya, 2022).

Keberadaan Rupbasan Rengat sebagai tempat penyimpanan barang bukti terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana, baik untuk kepentingan pembuktian di persidangan maupun sebagai bagian dari tata kelola benda sitaan dan barang rampasan negara. Setelah suatu perkara memperoleh putusan yang berkekuatan

hukum tetap (*inkracht*), proses pengembalian barang bukti menjadi tahap akhir yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Mengingat adapaun tujuan sistem peradilan pidana berupa, pemulihan ketertiban, pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana, perbaikan pribadi terpidana, memberikan kepuasan moral sesuai rasa keadilan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. (Arief, 2002). Dengan kata lain, dapat dirumuskan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Rupbasan Rengat dalam hal ini turut memiliki peran utama pada point nomor 2 (dua). Tindakan penyitaan dilakukan untuk tujuan pembuktian dan barang bukti harus dipelihara dengan baik agar tetap terjaga kondisinya serta tidak menurunkan nilai ekonominya. Tugas pokok Rupbasan Rengat sama dengan Rupbasan pada umumnya, yakni melakukan pengelolaan benda sitaan, khususnya barang bukti, melakukan pengelolaan berarti melakukan perbuatan menyimpan dan atau menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang atau berkurang benda dan atau barang yang dimaksud, sedangkan mengelola berarti menjamin keselamatan, keutuhan, dan mutu benda atau barang dimaksud sehingga tetap terjamin, terpelihara, dan terawat.

Pasal 15 Permenkumham No. 16 Tahun 2014 menyatakan, bahwa "Kepala Rupbasan wajib mengelola basan dan baran". Proses pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara hendaknya dilakukan secara tertib, terarah, transparan dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, dengan menerapkan prosedur/mekanisme penyimpanan benda sitaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI Nomor : PAS-140.PK.02.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Penelitian di limitasi pada konteks pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap pada Rupbasan Rengat untuk melihat sejauhmana peranan Rupbasan Rengat dalam proses penyelesaian perkara pidana mampu bekerjasama dengan instansi lain. Barang bukti sebagaimana telah diketahui digunakan untuk mendukung dan menguat alat bukti yang sah selaras dengan bunyi Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa.

Rupbasan Rengat secara eksplisit diwenangkan untuk menyimpan, mengelola dan merawat barang bukti yang ada dalam ketentuan acara pidana untuk keperluan proses peradilan sebagai bukti dari tindak pidana seseorang. Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang diberikan wewenang dan mengingat Rupbasan akan bertanggung jawab atas kondisi fisik dan secara administrasi terhadap barang bukti, maka diperlukan pengelolaan yang baik dari Rupbasan secara internal maupun eksternal. Selain itu, aspek-aspek pendukung dari fasilitatif harus terpenuhi dari gedung, gudang serta pegawai yang bertugas. Diluar dari hal-hal yang telah disebutkan, tanggungjawab ini harus dilakukan hingga putusan berkekuatan hukum tetap dan dikembalikan kepada yang berhak.

Jangka waktu pengelolaan basan di Rupbasan disesuaikan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014 mengatur bahwa dalam hal Basan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk mengambil Basan.

Pada tataran praktik, pengembalian barang bukti pasca putusan sering menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, terdapat kasus dimana barang bukti tidak segera

dikembalikan kepada pihak yang berhak, adanya hambatan dalam prosedur pengembalian, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengambilan barang bukti di Rupbasan Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang berkepentingan, tetapi juga dapat menciptakan potensi permasalahan hukum baru hingga kerugian pada negara.

Rupbasan Rengat, sebagai lembaga yang bertugas menyimpan dan mengelola benda sitaan negara, memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa pengembalian barang bukti pasca putusan hukum dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap implementasi pengembalian barang bukti di Rupbasan Rengat, khususnya pasca putusan berkekuatan hukum, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diupayakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum.

Pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap kerap belum dilakukan secara maksimal dan kurang mendukung optimalisasi sistem peradilan pidana. Fakta lain menunjukkan bahwa barang bukti yang disimpan di Rupbasan dan tidak kunjung diambil hingga melewati jangka waktu pengembalian yang telah ditentukan kerap mengalami penurunan nilai ekonomi sehingga bukan hanya merugikan pemilik basan yang berhak namun juga berpotensi merugikan keuangan negara untuk biaya perawatan. Hal ini disebabkan antara lain lemahnya organisasi Rupbasan secara kelembagaan maupun kewenangan sehingga mengalami disfungsi dan paradigma penanggung jawab yuridis basan yang hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dan belum menjamin keselamatan dan keamanan barang bukti.

Didasari oleh pentingnya keberlangsung pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap, maka pengembalian barang bukti tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menghindari kerugian bagi pihak-pihak terkait, terutama negara (menambah beban anggaran Rupbasan Rengat) dan korban (menurunkan nilai ekonomis basan) dengan tetap berlandaskan kepada prosedur yang telah dituangkan ke dalam peraturan. Rupbasan Kelas II Rengat yang merupakan lembaga yang ditugaskan untuk menyimpan dan mengelola benda sitaan, memiliki peran dan fungsi sangat krusial dalam menjaga keutuhan barang bukti hingga proses hukum selesai.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian atau *research* tidak terlepas dari sifat dan rasa ingin tahu manusia lewat upaya ilmiah. Kata *research* berasal dari kata *re* dan *search* (mencari kembali). Istilah *research* semula dipakai dalam arti penelitian untuk digunakan pada suatu tujuan-tujuan yang bersifat praktis (*applied research*) sehingga kata *research* biasanya dikaitkan dengan development atau pengembangan dan perencanaan (*planning*). (Rosidi, 2024). Penelitian hukum setidaknya mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (*das sollen*) yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), dengan apa yang senyatanya (*das sein*) lebih kepada hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*).

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) yang bergerak di bidang kenyataan hukum pada aspek *das sein* dari hukum. (Niko Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 82). Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian sosiologis tentang hukum mengamati karakteristik sebuah perilaku masyarakat disuatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial. (Efendi, 2018).

Penelitian hukum sosiologis, secara tegas membedakan antara fakta dengan norma dan mempergunakan semua metode serta teknik-teknik yang umumnya dipergunakan dalam metode-metode penelitian ilmu-ilmu empiris (bebas nilai). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*),

bersifat teknis di dalam mengoperasionalkan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari sebuah proses mekanis, dan tentunya tidak harus bersifat preskriptif, meskipun hal ini adalah wajar, mengingat sejatinya sifat norma hukum yang "ought to be".

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengembalian Barang Bukti Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Tetap di Rupbasan Rengat

Implementasi merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana yang telah disusun dengan tujuan tertentu. Proses implementasi dimulai setelah seluruh perencanaan dianggap sempurna. Menurut Jones, implementasi adalah "*Those Activities directed toward putting a program into effect*" yang berarti proses untuk merealisasikan suatu program hingga menunjukkan hasilnya. Dengan kata lain, implementasi adalah langkah konkret yang diambil setelah kebijakan ditetapkan, bertujuan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat tercapai dengan efektif. (Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, hlm. 45).

Implementasi dapat berupa pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks penelitian ini, hukum diciptakan untuk diterapkan, dan dalam pelaksanaannya, hukum dapat dilihat dari bentuk kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan, yang salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya, yang bertujuan untuk memastikan agar hukum dapat dilaksanakan. (Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, hlm. 244).

Ruang lingkup penegakan hukum sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* namun juga meliputi *peace maintenance* (Maruapey, 2017). Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. (Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, hlm. 6).

Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana acap kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional. Tidak dipungkiri dalam suatu kasus pidana, diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda tersangka karena akan dijadikan barang bukti. Barang bukti kejahatan ini tanpa kewenangan, standar operasional dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri menjadi penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat, termasuk penasehat hukum, dan tentunya dalam penelitian ini mencakup Rupbasan Rengat yang dalam penerapan hukum haruslah mempertimbangkan 3 (tiga) dimensi: (Arief, 2002).

1. Penerapan hukum dilihat sebagai sistem normatif (*normative system*)

Penerapan hukum sebagai sistem normatif dalam konteks penelitian ini berfokus pada aturan dan ketentuan hukum yang mengatur penyitaan dan penyimpanan benda sitaan. Dalam hal ini, Haidi Zamri menyatakan bahwa Rupbasan berperan sebagai institusi yang menjalankan norma hukum terkait dengan penyitaan, penyimpanan, dan pengelolaan Basan dan Baran. Proses ini dilakukan

dengan berlandaskan pada peraturan yang jelas dan wajib diikuti untuk menjaga ketertiban hukum dan mencegah penyalahgunaan.

2. Penerapan hukum dilihat sebagai sistem administratif (*administrative system*)

Rupbasan Rengat dalam fungsinya sebagai sistem administratif dalam penerapan hukum, menyoroti seluruh proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pengelolaan Basan dan Baran yang dilakukan melalui prosedur administratif yang ketat. Hal ini mencakup pendaftaran, pemeliharaan, dan pemutakhiran data mengenai benda sitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sistem ini, pihak yang bertanggung jawab (seperti Kepala Rupbasan) menjalankan administrasi yang terorganisir untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses hukum.

3. Penerapan hukum pidana ialah sistem sosial (*social system*)

Penerapan hukum di Rupbasan Rengat juga mencakup dimensi sosial, di mana penyitaan dan penyimpanan benda sitaan bertujuan untuk mendukung penyidikan dan proses peradilan pidana. Rupbasan berperan dalam menjaga barang bukti yang diperlukan dalam proses hukum pidana, serta memastikan bahwa pelaksanaan hukum tetap berlangsung dengan adil dan tidak merugikan hak-hak individu. Dalam hal ini, Koko Syawaluddin Sitorus melihat bahwa Rupbasan Rengat dapat berfungsi sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas, yang secara eksplisit bertujuan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat dan mengurangi potensi konflik hukum di kemudian hari

Secara yuridis dan faktual, melalui penjabaran di atas diketahui bahwa subsistem pada sistem peradilan pidana sebagai pengembalian kekuasaan hukum di Indonesia yang melaksanakan fungsi penegakan hukum tidak bernaung kepada satu atap kekuasaan yudikatif. Rupbasan memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam proses peradilan pidana. Kedudukan Rupbasan Rengat adalah sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan atau barang bukti yang disita selama proses hukum berlangsung.

Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014 mengatur secara eksplisit bahwa setiap Basan dan Baran harus disimpan di Rupbasan. Pengelolaan Rupbasan dilakukan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM), dimana tanggung jawab yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai tingkatan pemeriksaan, sedangkan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan ada pada Kepala Rupbasan.

Kepala Rupbasan Rengat dalam hal ini memastikan proses pengelolaan Basan dan Baran melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis, dimulai dari penerimaan dan penyimpanan barang bukti hingga eksekusi dan pengembalian barang bukti. Selanjutnya mencakup kegiatan pemeliharaan untuk menjaga keutuhan dan kualitas barang bukti tersebut. Selain itu, dilakukan pemutasian serta pengeluaran atau penghapusan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua tahapan dilaksanakan untuk memastikan keamanan, integritas, dan kelangsungan proses peradilan, serta untuk mencegah kerusakan, penurunan nilai, atau kehilangan barang bukti selama masa penyimpanan di Rupbasan Rengat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penanganan perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dalam proses perkara pidana adalah mengenai persoalan pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Keberadaan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana (barang bukti), sangat diperlukan untuk keperluan pembuktian. (Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, hlm. 31).

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan keputusan

(*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Karena pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara. (A. Ashari, "Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana" hlm. 1). Sehubungan dengan benda atau barang bukti sebagai barang yang dibutuhkan dalam pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, maka benda atau barang bukti mempunyai dua fungsi yaitu untuk membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan untuk membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu benda atau barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat-alat bukti sebagai tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Pada dasarnya fungsi dan kedudukan bukti dalam perkara pidana telah ditetapkan dalam beberapa dasar hukum, diantaranya ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP tentang benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia di Kantor Kejaksaan Negeri, di gudang Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa penyimpanan lain tetap ditempat semula benda itu disita. Ketentuan tersebut di atas memberikan kemudahan di dalam praktek penyimpanan barang bukti jika disuatu daerah belum memiliki Rupbasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP jo Pasal 26 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP tentang penyimpanan barang sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas adanya pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan barang bukti tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga. (Arief, 2002).

Haidi Zamri menyoroiti keberadaan Rupbasan Rengat sebagai tempat penyimpanan barang bukti terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*) yang dipandang memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana, baik untuk kepentingan pembuktian di persidangan maupun sebagai bagian dari tata kelola Basan dan Baran. Setelah suatu perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), proses pengembalian barang bukti menjadi tahap akhir yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Fungsi ini selaras dengan tujuan sistem peradilan pidana berupa, pemulihan ketertiban, pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana, perbaikan pribadi terpidana, memberikan kepuasan moral sesuai rasa keadilan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Rupbasan Rengat dalam hal ini memiliki peran dalam tindakan penyitaan yang dilakukan untuk tujuan pembuktian dan barang bukti harus dipelihara dengan baik agar tetap terjaga kondisinya serta tidak menurunkan nilai ekonominya. Tugas pokok Rupbasan Rengat sama dengan Rupbasan pada umumnya, yakni melakukan pengelolaan benda sitaan, khususnya barang bukti, melakukan pengelolaan berarti melakukan perbuatan menyimpan dan atau menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang atau berkurang benda dan atau barang yang dimaksud, sedangkan mengelola berarti menjamin keselamatan, keutuhan, dan mutu benda atau barang dimaksud sehingga tetap terjamin, terpelihara, dan terawat.

Pasal 15 Permenkumham No. 16 Tahun 2014 menyatakan, bahwa "Kepala Rupbasan wajib mengelola basan dan baran". Proses pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara hendaknya dilakukan secara tertib, terarah, transparan dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, dengan menerapkan prosedur/mekanisme penyimpanan benda sitaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman RI Nomor : PAS-140.PK.02.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Pada konteks pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap pada Rupbasan Rengat, barang bukti sebagaimana telah diketahui digunakan untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah selaras dengan bunyi Pasal 184 ayat (1)

KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa. Sebagai UPT yang diberikan wewenang dan mengingat Rupbasan Rengat akan bertanggung jawab atas kondisi fisik dan secara administrasi terhadap barang bukti. Selain itu, aspek-aspek pendukung dari fasilitatif harus terpenuhi dari gedung, gudang serta pegawai yang bertugas. Tanggungjawab ini harus dilakukan hingga putusan berkekuatan hukum tetap dan dikembalikan kepada yang berhak.

Kejaksaan Dalam Proses Pengembalian Barang Bukti Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Berdasarkan Permenkumham No. 16 Tahun 2014

Barang bukti yang disimpan di Rupbasan memang menjadi bagian dari proses hukum yang harus dikelola dengan baik. Namun, untuk pengambilannya, pihak yang berwenang mengklaim atau mengambil barang bukti tersebut adalah Kejaksaan. Dalam hal ini, kejaksaan berkewajiban memastikan proses pengembalian barang bukti setelah perkara selesai, sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut peraturan yang ada, seperti dalam Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis, dalam hal ini salah satunya adalah kejaksaan, untuk mengambil barang bukti yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan kemudian bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan pengambilan barang bukti tersebut, melalui prosedur yang diatur dalam peraturan kejaksaan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam konteks perkara telah berkekuatan hukum tetap dan amar putusan menyebutkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada yang berhak/pemilik. Maka berlaku standar pelayanan layanan pengembalian barang bukti yang oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir terdapat dalam "Standar Pelayanan Pengembalian dan Pengantaran Barang Bukti" yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

- a. Persyaratan
 - 1) Dokumen Dari Jaksa Penuntut Umum;
 - 2) Petikan Putusan Pengadilan;
 - 3) P-48 (surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan);
 - 4) BA-17 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan);
 - 5) Dokumen dari pemilik/penerima barang bukti;
 - 6) Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/Identitas lainnya;
 - 7) Fotocopy BPKB/Surat Keterangan Finance/Surat Pernyataan BPKB;
 - 8) Fotocopy STNK/Surat Kehilangan dari Kepolisian Apabila barang buktinya berupa kendaraan bermotor; dan
 - 9) Surat Kuasa ber materai 10000 (apabila yang mengambil bukan atas nama Kendaraan, apabila bunyi dari petikan putusan pengadilan, dikembalikan kepada terdakwa atau orang lain).
- b. Sistem, mekanisme, dan prosedur
 - 1) Penuntut Umum, berdasarkan Putusan Pengadilan, mengembalikan barang bukti dan menerbitkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang menyerahkan dan disaksikan oleh Petugas Barang Bukti. Dokumen ini juga melampirkan fotokopi KTP pemilik barang bukti; dan
 - 2) Setelah persyaratan lengkap, petugas Seksi Barang Bukti (BB) akan mempersiapkan barang bukti yang akan dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila pemilik atau pihak yang berhak atas barang bukti tidak dapat mengambilnya secara langsung, petugas Seksi BB akan mengantar barang bukti tersebut kepada pihak yang berhak/pemilik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah berkas perkara diproses.
- c. Jangka Waktu Pelayanan adalah 1 (satu) Hari. Apabila persyaratan telah lengkap maka untuk sampai pada proses pengembalian barang memerlukan

- waktu 1 (satu) jam barang bukti dalam pengantaran barang bukti memerlukan 1 (satu) hari;
- d. Biaya/Tarif: Tidak di pungut biaya;
 - e. Produk Pelayanan: Pelayanan Pengantaran dan Pengembalian Barang Bukti; dan
 - f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.

Meskipun prosedur ini telah diatur secara jelas, dalam praktiknya sering kali terjadi keterlambatan atau bahkan kelalaian dalam pengambilan barang bukti oleh pemilik barang bukti. Hal ini umumnya berkaitan dengan ketidakpedulian dari pihak pemilik barang bukti itu sendiri dimana Kejaksaan telah menginformasikan pengembalian barang bukti namun pemilik barang bukti sulit untuk dihubungi. Dalam konteks ini Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, sebisa mungkin bertanggung jawab dalam mengajukan klaim atas barang bukti, dengan memastikan bahwa proses pengambilan barang bukti dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam waktu yang tepat, untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi negara atau pihak terkait apabila barang bukti tidak kunjung dapat diambil dari Rupbasan Kelas II Rengat.

Apabila barang bukti tidak kunjung diambil oleh pemilik atau pihak yang berhak setelah batas waktu yang ditentukan, dan melewati batas waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014, Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir memiliki kewenangan untuk melakukan proses lelang terhadap barang bukti tersebut. Sebelum lelang dilaksanakan, Kejaksaan akan melakukan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat melalui media massa sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai upaya untuk memberikan kesempatan terakhir kepada pemilik atau pihak yang berhak untuk mengambil barang bukti tersebut.

Pengembalian Barang Bukti Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Tetap di Rupbasan Rengat Berdasarkan Permenkumham No. 16 Tahun 2014

Jangka waktu pengelolaan basan di Rupbasan disesuaikan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014 mengatur bahwa dalam hal Basan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk mengambil Basan.

Pada tataran praktik, pengembalian barang bukti pasca putusan sering menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, terdapat kasus dimana barang bukti tidak segera dikembalikan kepada pihak yang berhak, adanya hambatan dalam prosedur pengembalian, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengambilan barang bukti di Rupbasan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang berkepentingan, tetapi juga dapat menciptakan potensi permasalahan hukum baru hingga kerugian pada negara.

Rupbasan Rengat, sebagai lembaga yang bertugas menyimpan dan mengelola benda sitaan negara, memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa pengembalian barang bukti pasca putusan hukum dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai prosedur. Namun pada praktiknya pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap kerap belum dilakukan secara maksimal dan kurang mendukung optimalisasi sistem peradilan pidana. Fakta lain menunjukkan bahwa terdapat barang bukti yang disimpan di Rupbasan Rengat dan tidak kunjung diambil hingga melewati jangka waktu pengembalian yang telah ditentukan kerap mengalami penurunan nilai ekonomi sehingga bukan hanya merugikan pemilik basan yang berhak namun juga berpotensi merugikan keuangan negara untuk biaya perawatan. Hal ini disebabkan antara lain lemahnya organisasi Rupbasan secara kelembagaan maupun kewenangan sehingga mengalami disfungsi dan paradigma

penanggung jawab yuridis basan yang hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dan belum menjamin keselamatan dan keamanan barang bukti.

Rekap data Basan dan Baran yang berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi di Rupbasan Kelas II Rengat dapat tergambar pada Tabel berikut:

Tabel 1. Rekap data Basan dan Baran yang berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi Tahun 2024

| No | Bulan | Jumlah total register basan baran di Rupbasan | Jumlah total register Baran yang berkekuatan hukum tetap | Jumlah register Baran yang telah dieksekusi |
|----|-----------|---|--|---|
| 1 | Januari | 149 | 8 | 8 |
| 2 | Februari | 135 | 17 | 17 |
| 3 | Maret | 133 | 2 | 2 |
| 4 | April | - | - | - |
| 5 | Mei | 114 | 24 | 24 |
| 6 | Juni | 114 | - | - |
| 7 | Juli | 122 | - | - |
| 8 | Agustus | 119 | 3 | 3 |
| 9 | September | 133 | 15 | 15 |
| 10 | Oktober | 135 | 5 | 5 |

Sumber Data : Olahan Lapangan Peneliti, berdasarkan Rekap Data Basan dan Baran Rupbasan Rengat Kelas II, 2024

Berdasarkan data yang disajikan, diketahui dari Januari hingga Oktober 2024 hanya terdapat 74 unit Baran yang dieksekusi. Dari banyaknya Basan dan Baran yang didaftarkan setiap bulannya, dan fakta lapangan yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil Baran yang dieksekusi, menyebabkan terjadinya penumpukan Baran dan Basan di Rupbasan Kelas II Rengat.

Dalam konteks penelitian, benar bahwa barang bukti yang telah mencapai putusan hukum tetap telah diproses sesuai prosedur, baik dalam hal pengembalian, perampasan untuk negara, atau pemusnahan di Rupbasan Kelas II Rengat. Sebagaimana berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014, setelah barang bukti memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan atau penetapan pengadilan, Kepala Rupbasan Kelas II Rengat segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis dalam waktu 30 hari sejak putusan tersebut. Namun, dalam praktiknya, Hadian menjelaskan bahwa di Rupbasan Kelas II Rengat, sering kali terdapat barang bukti yang tidak diambil dalam jangka waktu tersebut, yang mengakibatkan sejumlah permasalahan. Perlu digaris bawahi bahwa keterlambatan pengambilan barang bukti menyebabkan kerugian bagi negara, antara lain berupa biaya perawatan yang terus bertambah, penggunaan ruang penyimpanan yang terbatas, serta penurunan nilai ekonomi barang bukti yang mempengaruhi kelayakan barang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Dapat disimpulkan beberapa kendala yang menyebabkan barang bukti di Rupbasan Kelas II Rengat jarang sekali diambil hingga melewati batas waktu ketentuan Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014, yang mengatur bahwa barang bukti harus diambil dalam waktu 30 hari setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kendala-kendala tersebut peneliti kelompokkan menjadi:

1. Kendala dalam Koordinasi Antar Instansi Maupun Pemilik Barang Bukti

Pengelolaan barang bukti melibatkan berbagai pihak seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi terkait lainnya. Ketidaksiharasan dalam koordinasi antar instansi terkadang menjadi kendala dalam pengambilan barang

bukti. Prosedur yang tidak terkoordinasi dengan baik antara instansi yang berbeda bisa menyebabkan penundaan dalam pengambilan barang bukti.

Kejaksanaan bertanggung jawab dalam mengajukan permohonan eksekusi terhadap barang bukti setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Dalam praktiknya terkendala prosedur administratif yang cukup rumit yang harus diikuti. Misalnya, kejaksanaan harus memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan, seperti salinan putusan pengadilan dan surat keputusan dari instansi terkait, sudah lengkap sebelum dapat mengajukan permohonan untuk pengambilan barang bukti. Ketika terdapat keterlambatan dalam penyelesaian administrasi di tingkat kejaksanaan, maka mempengaruhi kecepatan pengambilan barang bukti dari Rupbasan. Umumnya keterlambatan ini terjadi dikarenakan sulitnya menghubungi pemilik barang bukti tersebut.

2. Kurangnya Kesadaran atau Prioritas

Pengambilan barang bukti setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap terkadang tidak menjadi prioritas bagi beberapa instansi terkait, seperti kejaksanaan, kepolisian, dan pengadilan, bahkan oleh pemilik barang bukti tersebut. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang memengaruhi kelancaran pengambilan barang bukti dari Rupbasan. Salah satu faktor utama adalah prioritas tugas instansi-instansi tersebut.

Perlu dimaklumi, setiap instansi seperti kejaksanaan dan kepolisian, memiliki prioritas tugas yang beragam. Dalam beberapa kasus, perkara yang lebih mendesak, seperti penanganan kasus baru atau perkara yang membutuhkan perhatian lebih besar, sering kali mengambil alih fokus. Akibatnya, pengambilan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, meskipun sudah diatur dalam undang-undang, bisa sedikit terabaikan. Keterlambatan pengambilan barang bukti setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak hanya disebabkan oleh faktor administratif dan koordinasi antar instansi terkait, tetapi juga oleh ketidakpedulian atau ketidaktahuan dari pemilik barang bukti itu sendiri

3. Permasalahan Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan laporan Rupbasan, barang bukti yang ada bisa saja berupa barang yang dipandang tidak bernilai atau tidak dianggap penting oleh pemilik barang bukti tersebut, seperti barang-barang yang rusak atau tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Selain itu, barang bukti yang terkait dengan perkara besar atau panjang seringkali tertunda pengambilannya karena adanya perubahan atau perkembangan dalam proses peradilan sehingga melewati batas waktu yang ditentukan.

4. Pertimbangan Pemilik Barang Bukti

Dalam beberapa kasus, pemilik barang bukti yang sudah diputuskan tidak memperdulikan status barang bukti mereka. Berdasarkan hasil observasi penelitian, pemilik barang bukti tidak menganggap penting untuk mengambil barang bukti yang sudah disita atau bahkan tidak mengetahui bahwa barang bukti mereka sudah dapat diambil setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan, seperti:

a. Ketiadaan kepedulian atau ketidaktahuan

Pemilik barang bukti tidak menyadari bahwa barang bukti tersebut dapat diambil setelah proses hukum selesai atau tidak mengetahui prosedur yang harus dilalui untuk mengambil barang buktinya meskipun telah diberitahukan oleh Kejaksanaan.

b. Ketidakmampuan atau keengganan untuk mengambil barang bukti

Dalam beberapa kasus, pemilik barang bukti merasa bahwa barang tersebut sudah tidak berguna lagi, atau bahkan merasa keberatan untuk

mengurusnya, terutama jika barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang sudah sangat menurun.

c. Miss konsepsi administratif yang rumit dan masalah biaya

Pemilik barang bukti tidak tahu atau tidak ingin menghadapi prosedur administratif dalam mengambil barang bukti. Beberapa mengira bahwa untuk mengambil barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum masih harus mengeluarkan sejumlah biaya yang secara nilai mereka anggap tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan untuk mengurus barang bukti tersebut. Hal ini menyebabkan mereka lebih memilih untuk membiarkan barang bukti tetap berada di Rupbasan, daripada mengurusnya.

Guna memaksimalkan pengambilan barang bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014, yang mengharuskan barang bukti diambil dalam waktu 30 hari setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, peneliti memandang diperlukan sebuah pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan aspek koordinasi antar instansi, kesadaran pemilik barang bukti, serta sanksi administrasi maupun pidana yang lebih tegas.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat koordinasi antar instansi terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan. Koordinasi yang efektif antar instansi akan mempercepat pengajuan dan pengambilan barang bukti, mengingat setiap instansi memiliki peran yang sangat krusial dalam proses tersebut. Salah satu cara untuk memastikan kelancaran koordinasi adalah dengan memperkenalkan prosedur yang lebih efisien dalam pengelolaan barang bukti pasca putusan, termasuk mempercepat proses administratif yang seringkali menjadi penghambat. Kejaksaan, misalnya, perlu mempermudah dan mempercepat prosedur pengajuan permohonan pengambilan barang bukti ke instansi terkait tanpa mengabaikan aspek legalitas.

Di sisi lain, penting untuk meningkatkan kesadaran instansi terkait dan pemilik barang bukti mengenai pentingnya pengambilan barang bukti tepat waktu. Kesadaran ini dapat dibangun melalui edukasi yang lebih intensif dan transparansi informasi terkait hak dan kewajiban pemilik barang bukti setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar tidak menyebabkan kerugian pada keuangan negara untuk biaya perawatan barang bukti. Pemilik barang bukti perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur pengambilan barang bukti yang telah diputuskan serta kewajiban mereka dalam menindaklanjuti proses tersebut. Penyuluhan dan pemberitahuan yang lebih jelas, terstruktur, dan konsisten dari seluruh instansi terkait akan membantu mengurangi ketidakpedulian atau ketidaktahuan yang mungkin menjadi penghalang.

Selain itu, diperlukan penerapan sanksi administrasi maupun pidana yang lebih tegas untuk memotivasi pemilik barang bukti agar tidak mengabaikan kewajiban pengambilan barang bukti. Sanksi administratif, seperti denda atau pembebanan biaya tambahan untuk penyimpanan barang bukti yang tidak diambil dalam jangka waktu yang ditentukan, dapat menjadi salah satu cara yang efektif. Hal ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi pemilik barang bukti yang tidak segera menindaklanjuti hak mereka setelah putusan pengadilan. Di samping itu, bagi instansi terkait yang terbukti lambat dalam mengajukan pengambilan barang bukti, bisa dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan anggaran atau penilaian kinerja yang buruk, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pengelolaan barang bukti.

Reformulasi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014, yang mengharuskan barang bukti diambil dalam waktu 30 hari setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, menjadi ketentuan yang bermuatan sanksi administrasi dan sanksi pidana tentunya secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis tidak timpang secara kepentingan. Mengingat untuk memaksimalkan upaya pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum, seluruh instansi yang terlibat harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan teori kepastian hukum yang merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Pengawasan Pengembalian Barang Bukti Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Tetap di Rupbasan Rengat

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. (Sirajun, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, hlm. 126). Dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan benda sitaan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tentu tidaklah semudah yang direncanakan. Selain itu, pengelolaan tersebut membutuhkan mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam konteks yang demikian, pengawasan dapat dipahami sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan;

Pengawasan dalam konteks pengembalian barang bukti pasca putusan yang berkekuatan hukum tetap di Rupbasan Kelas II Rengat bertujuan untuk memastikan bahwa semua prosedur administrasi dan hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Termasuk memastikan bahwa barang bukti yang telah diputuskan untuk dikembalikan oleh pengadilan benar-benar dikembalikan kepada pihak yang berhak, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum.

2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;

Rupbasan Kelas II Rengat didirikan berdasarkan KUHAP sehingga mengedepankan peran penegak hukum serta unsur perlindungan hak asasi manusia. Tujuan pembentukan Rupbasan adalah untuk menerapkan sistem "*check and balance*" dengan menerapkan prinsip netralitas dan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan penegakan hukum, perlindungan HAM, dan penyelamatan aset hasil tindak pidana. Hal ini mencakup penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan, dan pengamanan Basan dan Baran. Prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam peraturan pengelolaan barang bukti harus diterapkan dalam proses pengembalian barang bukti di Rupbasan Kelas II Rengat. Secara internal pengawasan dimaksud untuk memastikan bahwa pengembalian barang bukti dilakukan dengan adil dan tidak menimbulkan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang.

3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah;

Dalam konteks ini, pengawasan dapat mendeteksi kelemahan atau hambatan dalam proses pengembalian barang bukti, seperti kesalahan administratif, ketidaklengkapan dokumen, atau penyalahgunaan prosedur. Dengan mengetahui kesalahan atau kegagalan yang terjadi, pengawasan dapat memberikan rekomendasi perbaikan sebagai bahan evaluasi dalam laporan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang benar. (Zulkarnaen, *Penyitaan dan Eksekusi*, hlm. 11).

Setelah melakukan pengawasan dan evaluasi, maka terakhir Rupbasan memastikan bahwa proses pengembalian barang bukti dilakukan secara efisien. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian barang bukti dan memastikan bahwa tidak ada pemborosan atau keterlambatan yang tidak perlu. Jika ada potensi untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan dapat mendorong perbaikan prosedural yang dapat mempercepat dan mempermudah proses pengembalian barang bukti. Meskipun hingga sekarang masih diperlukan terobosan agar pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum dapat

dikembalikan tepat waktu sebagaimana batas waktu pengembalian barang bukti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014.

Pengawasan diperlukan dengan mengingat kata kunci untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum adalah pengawasan yang efektif, baik secara internal (kesisteman) maupun pengawasan eksternal. Oleh sebab itu, KUHP telah mengatur adanya pengawasan kesisteman melalui pembagian wewenang secara instansional, dimana setiap instansi penegak hukum memiliki wewenang yang berbeda satu sama lainnya. Misalnya, polisi memiliki wewenang penyidikan, jaksa memiliki wewenang penuntutan, hakim memiliki wewenang untuk memutus perkara termasuk upaya paksa penyitaan dan rampasan benda milik tersangka atau terdakwa, dan Rupbasan memiliki wewenang untuk mengelola benda sitaan dan rampasan negara guna menjamin keselamatan dan keamanan benda tersebut.

Dalam hal ini, apabila terdapat duplikasi kewenangan antar instansi, misalnya apabila kepolisian tidak hanya berwenang melakukan penyidikan tetapi juga mengelola dan menyimpan benda sitaan, maka hal ini cenderung akan mempermudah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Ketika prinsip saling mengawasi antar subsistem tidak lagi ada, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Dalam konteks pengelolaan barang bukti, misalnya di Rupbasan Rengat, jika tidak ada pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan benda sitaan atau rampasan, maka dapat terjadi pelanggaran hak-hak pemilik barang bukti. Untuk itu, pengawasan yang ketat dan transparan harus diterapkan dalam pengembalian barang bukti pasca putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengawasan tersebut melibatkan pengawasan internal, yang dilaksanakan oleh petugas pengelola barang bukti, serta pengawasan eksternal, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM melalui evaluasi laporan, guna memastikan bahwa barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme pengawasan yang baik dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dan pengembalian barang bukti di Rupbasan Rengat.

Walaupun undang-undang telah menyatakan bahwa instansi Rupbasan berwenang melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan benda rampasan negara, tanggung jawab secara yuridis tetap berada di tangan penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan yang memiliki wewenang untuk selalu mengontrol keberadaan benda sitaan tersebut. Dengan demikian, kecenderungan penyalahgunaan oleh Petugas Rupbasan dalam pengelolaan benda sitaan dapat diminimalisir semaksimal mungkin, mengingat adanya pengawasan dan kontrol yang berkelanjutan dari instansi penegak hukum terkait.

Relevansi pengawasan dengan penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang menunjukkan bagaimana pengawasan berperan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola. Meskipun tidak ada aturan yang secara khusus menjadi dasar dalam melakukan pengawasan, namun setiap subsistem internal Rupbasan Kelas II Rengat secara intens saling mengawasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Berikut ini adalah beberapa aspek utama dalam pengawasan pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap di Rupbasan Kelas II Rengat, yaitu:

1. Menjaga Koordinasi dengan Instansi Terkait

Rupbasan Rengat memastikan adanya koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait, seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Dalam fungsi pengawasan, secara berkala Rupbasan akan menjalin hubungan baik dan berkoordinasi dengan instansi-instansi tersebut untuk memastikan bahwa pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap dilakukan sesuai dengan instruksi pengadilan. Koordinasi ini mencakup pelaporan status barang bukti yang jelas dan tepat waktu agar tidak ada kesalahan pencatatan atau keterlambatan pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak.

2. Verifikasi dan Pencatatan Status Barang Bukti

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, barang bukti yang dikembalikan harus diawasi dan dipastikan memiliki status yang sesuai dengan keputusan pengadilan. Pengawasan ini dilakukan secara internal melibatkan verifikasi terhadap status barang bukti, baik itu barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, dimusnahkan, atau digunakan untuk kepentingan negara. Pencatatan administratif yang akurat dan tepat sangat penting untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengelolaan dan memastikan bahwa barang bukti yang dikembalikan tidak mengalami perubahan status yang tidak sah.

3. Pengamanan dan Penyerahan Barang Bukti

Pengawasan mencakup proses pengamanan barang bukti selama proses pengembalian. Rupbasan Rengat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang bukti disimpan dengan aman sampai keputusan pengadilan dijalankan. Proses pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak harus dilakukan dengan pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kehilangan barang bukti. Proses penyerahan juga harus didokumentasikan dengan jelas, mencakup identitas pihak yang menerima, serta tanggal dan tanda terima.

4. Evaluasi Prosedur dan Pengawasan Berkala

Evaluasi terhadap prosedur pengembalian barang bukti juga merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan dalam bentuk laporan. Setiap proses pengembalian barang bukti harus dievaluasi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem. Pengawasan berkala akan membantu menemukan hambatan atau kelemahan dalam prosedur yang ada, serta memberi ruang untuk penyempurnaan agar pengembalian barang bukti lebih efisien dan transparan di masa mendatang.

Pengawasan pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap di Rupbasan Rengat merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana. Koordinasi yang baik antar instansi, verifikasi status barang bukti, pengamanan yang ketat, serta evaluasi berkala terhadap prosedur adalah kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien. Dengan pengawasan yang tepat, tujuan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum dalam proses pengembalian barang bukti dapat tercapai dengan optimal. Namun, pengawasan tersebut masih belum cukup memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dapat memenuhi tanggung jawabnya, sehingga proses pengembalian barang bukti tidak berjalan secara maksimal. Dalam hal ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa setiap pihak menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peneliti dalam observasi lapangan memandang bahwa pengawasan menekankan pentingnya umpan balik dalam proses pengelolaan hingga pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap di Rupbasan Rengat. Pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kesalahan, tetapi juga memberikan umpan balik yang konstruktif bagi aparat penegak hukum dan pengelola Basan dan Baran. Dalam proses pengembalian barang bukti setelah putusan berkekuatan hukum, pihak Rupbasan Kelas II Rengat turut berperan aktif dalam mengawal jalannya proses peradilan. Rupbasan Kelas II Rengat selalu menjaga koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memastikan bahwa pelaporan maupun perubahan status barang bukti dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi keterlambatan atau perbedaan status antara yang tercatat dengan kenyataan.

Pertanggungjawaban Pengembalian Barang Bukti Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Tetap di Rupbasan Rengat

Indonesia sebagai suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Dari sejarah, bangsa Indonesia telah banyak belajar bahwa kekuasaan, baik oleh individu maupun negara, sering kali disalahgunakan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan (*abuse of power*). Lord Acton pernah menyatakan bahwa "*power tends to corrupt*" atau kekuasaan cenderung disalahgunakan. Oleh karena itu, setiap kekuasaan harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan, salah satunya melalui pembentukan hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak.

Berbicara mengenai wujud perlindungan benda milik tersangka/terdakwa dari negara adalah dengan cara melakukan pengelolaan sedemikian rupa agar benda sitaan terjamin keamanannya baik dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya. Di satu sisi ketika Basan atau Baran dikelola dengan optimal, maka negara telah memperlihatkan tanggungjawabnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, yaitu menghormati dan melindungi hak milik pribadi warga negaranya. Sementara di sisi lain, ketika benda sitaan tersebut telah diputus oleh Hakim untuk dirampas oleh negara, maka nilai aset benda itu masih tinggi, pada gilirannya dapat dijadikan salah satu unsur penerimaan negara bukan pajak.

Secara yuridis, Rupbasan Kelas II Rengat dalam menjalankan tanggungjawabnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak terlepas dari kepastian yang merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian disebut juga sebagai salah satu tujuan dari hukum. (Mahfud, 2010). Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. (Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, hlm.59).

Kaitannya dengan Rupbasan Rengat, sebagai rumah penyimpanan barang bukti, penerapan prinsip kepastian hukum menjadi sangat krusial. Barang bukti yang disimpan di Rupbasan harus diperlakukan dengan cara yang jelas dan pasti, mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh hukum. Penyimpanan, pengelolaan, dan pengembalian barang bukti pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014.

Kepastian hukum di Rupbasan Rengat akan tercapai jika proses administrasi, pengelolaan, hingga pengembalian barang bukti dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, serta tanpa penundaan yang tidak beralasan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Ketika barang bukti tidak segera diambil sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan, baik bagi pihak yang berwenang maupun bagi pemilik barang bukti. Oleh karena itu, memastikan kepastian dalam pengelolaan barang bukti adalah langkah penting untuk mewujudkan keadilan dan sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab Rupbasan Rengat terhadap barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum.

Tanggungjawab ini harus diiringi dengan aturan hukum yang jelas, mengingat undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Maka, adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menjadi penting untuk menuangkan tanggungjawab dalam suatu kepastian hukum, guna menegaskan perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta sebagai wujud garansi keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang

boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. (Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, hlm. 385)

Sebagaimana saran peneliti sebagai upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum, maka diperlukan penerapan sanksi administrasi maupun pidana yang lebih tegas untuk memotivasi pemilik barang bukti agar tidak mengabaikan kewajiban pengambilan barang bukti. Sanksi administratif, seperti denda atau pembebanan biaya tambahan untuk penyimpanan barang bukti yang tidak diambil dalam jangka waktu yang ditentukan, dapat menjadi salah satu cara yang efektif. Hal ini diharapkan dapat memberi efek jera bagi pemilik barang bukti yang tidak segera menindaklanjuti hak mereka setelah putusan pengadilan. Di samping itu, bagi instansi terkait yang terbukti lambat dalam mengajukan pengambilan barang bukti, bisa dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan anggaran atau penilaian kinerja yang buruk, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pengembalian barang bukti.

Dalam konteks sanksi pidana, perlu ada ketegasan dalam memberikan hukuman terhadap pihak yang dengan sengaja menghambat atau tidak melaksanakan kewajiban pengambilan barang bukti setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sanksi pidana ini akan menjadi upaya penegakan hukum yang lebih serius, guna menjamin bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan barang bukti tidak mengabaikan tanggung jawab mereka. Namun, penerapan sanksi ini harus disesuaikan dengan konteks hukum yang berlaku dan tidak merugikan pihak yang mungkin memang tidak mengetahui kewajiban mereka. Pendekatan holistik ini, menggabungkan koordinasi yang baik antar instansi, kesadaran yang lebih tinggi dari pemilik barang bukti, serta pemberlakuan sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan dapat mengoptimalkan pengambilan barang bukti dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini juga akan mengurangi kerugian bagi negara, serta memastikan bahwa barang bukti yang sudah tidak diperlukan lagi oleh proses peradilan dapat segera dikembalikan kepada pemiliknya atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Reformulasi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014, yang mengharuskan barang bukti diambil dalam waktu 30 hari setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, menjadi ketentuan yang bermuatan sanksi administrasi dan sanksi pidana tentunya secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis tidak timpang secara kepentingan. Mengingat untuk memaksimalkan upaya pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum, seluruh instansi yang terlibat harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan teori kepastian hukum yang merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Selain itu, rekomendasi peneliti tidak bertentangan dengan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; dan
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*

Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, hlm. 1).

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya, dan untuk menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan, serta untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut. (Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, hlm.12)

Reformulasi ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014 untuk mencantumkan sanksi administratif dan khususnya sanksi pidana sangat diperlukan, karena selain memberikan efek jera, reformulasi ini juga penting untuk memperkuat tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam pengembalian barang bukti agar tidak menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Reformulasi ini, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis masih perlu dikaji dalam perumusannya dengan mempertimbangkan kepentingan yang seimbang antara kepastian hukum dan tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap pihak. Reformulasi tersebut harus selaras dengan visi hukum pidana yang mengedepankan kesesuaian antara norma hukum dan sanksi yang diterapkan, sehingga tercapai penegakan hukum yang efektif dan adil.

IV. KESIMPULAN

Implementasi pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap di Rupbasan Rengat berpedoman pada Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014 yang mengatur bahwa dalam hal Basan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Rupbasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis untuk mengambil Basan. Pada tataran praktik, pengembalian barang bukti pasca putusan sering menghadapi berbagai tantangan, dimana sering kali terdapat barang bukti yang tidak diambil dalam jangka waktu tersebut, yang mengakibatkan sejumlah permasalahan. Perlu digaris bawahi bahwa keterlambatan pengambilan barang bukti menyebabkan kerugian bagi negara, antara lain berupa biaya perawatan yang terus bertambah, penggunaan ruang penyimpanan yang terbatas, serta penurunan nilai ekonomi barang bukti yang mempengaruhi kelayakan barang.

Pengawasan pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap di Rupbasan Rengat merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana. Koordinasi yang baik antar instansi, verifikasi status barang bukti, pengamanan yang ketat, serta evaluasi berkala terhadap prosedur adalah kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien. Namun, pengawasan pengembalian barang bukti di Rupbasan Kelas II Rengat masih belum cukup memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dapat memenuhi tanggung jawabnya, sehingga proses pengembalian barang bukti tidak berjalan secara maksimal. Dalam hal ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa setiap pihak menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pengembalian barang bukti pasca putusan berkekuatan hukum tetap di Rupbasan Rengat dapat dimaksimalkan melalui reformulasi ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014 untuk mencantumkan sanksi administratif (pengurangan anggaran atau penilaian kinerja yang buruk bagi instansi terkait yang terbukti lambat dalam mengajukan pengambilan barang bukti) dan sanksi pidana (denda atau pembebanan biaya tambahan untuk penyimpanan barang bukti yang tidak diambil dalam jangka waktu yang ditentukan). Selain memberikan efek jera, reformulasi ini juga penting

untuk memperkuat tanggung jawab setiap pihak yang terlibat serta meminimalisir kerugian terhadap keuangan negara.

REFERENSI

- Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, & Ismi Arifiana. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), Februari.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Christanto, D. (2024, Oktober 10). Langkah strategis optimalisasi pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)*. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11723/Langkah-Strategis-Wujudkan-Revenue-Centre-Djkn-Melalui-Optimalisasi-Pengelolaan-Barang-Sitaan-Dan-Rampasan-Negara.html>
- Effendi, J., dkk. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Ishaq. (2008). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Maruapey, M. H. (2017). Penegakan hukum dan perlindungan negara (analisis kritis terhadap kasus penistaan agama oleh petahana Gubernur DKI Jakarta). *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 7(1), Juni.
- Mahfud MD, M. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muladi & Arief, B. N. (1994). *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Nurhidayatullah, M. A. (2024, Desember 4). Wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Pukul 10.00 WIB.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- Pratiwi, N. H., & Yudianto, Y. B. (2024, Oktober 10). Kondisi penanganan Rupbasan di Indonesia. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Diakses dari <https://setkab.go.id/kondisi-penanganan-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-di-indonesia/>
- Pujiono. (2012). Rekonstruksi sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif kemandirian kekuasaan kehakiman. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 41(1).
- Setiadi, W. (2018). Penegakan hukum: Kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. *Makalah Hukum Nasional*, 2.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudjana. (2018). Hakikat adil dan makmur sebagai landasan hidup dalam mewujudkan ketahanan untuk mencapai masyarakat sejahtera melalui pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), Agustus.
- Wijaya, V. A. (2020). Analisis kesalahan tata kelola Rupbasan. *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, 2(2), Desember.